

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 97

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 10 OKTOBER 2019

NOMOR : 97 TAHUN 2019

TENTANG : KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi I Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial, maka perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Sukabumi
 - b. untuk tertib administrasi dan kepastian hukum kesejahteraan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Sosial Lanjut Usia;
 3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Sukabumi;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lanjut.....

5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

12. Tenaga.....

12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
13. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
14. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya.
15. Ramah Lansia adalah sebuah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

18. Lembaga.....

18. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesias untuk melaksanakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
19. Standar Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Kesejahteraan Sosial.
20. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barng dan/atau jasa.
21. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
22. Lansia Terlantar adalah Lansia yang mengalami keterlantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun ekonomi, tidak mendapatkan pension, tidak memiliki aset, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah Sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
24. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
25. Pembinaan...

25. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam berkehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip, sebagai berikut:

- a. kemandirian;
- b. keperansertaan;
- c. kepedulian;
- d. pengembangan diri; dan
- e. kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditujukan untuk:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, derajat sosial;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan Bangsa Indonesia;
- d. mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III.....

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi berbagai program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan bantuan dan Kesejahteraan Sosial kepada Lansia.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - e. bantuan sosial;
 - f. perlindungan sosial; dan
 - g. pemberian penghargaan.

BAB IV

PENYELENGGARA, PROGRAM, DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pembinaan Kesejahteraan Lansia bersama instansi terkait serta elemen masyarakat lainnya di bawah koordinasi Komisariat Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan

Pasal 7

Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual

- (1) Pembinaan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pembinaan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, meliputi bimbingan keagamaan dan kerohanian, penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan serta bantuan keagamaan lainnya.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (Promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, dan media informasi lain;
 - b. pengembangan.....

- b. pengembangan wahana olahraga dan upaya kesegaran jasmani dan rohani yang memadai Lansia;
- c. penyediaan media konsultatif kesehatan bagi Lansia baik secara perorangan maupun kelompok/lembaga;
- d. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu Lansia dan poli Lansia di puskesmas dan rumah sakit;
- e. untuk mendapatkan pelayanan bagi Lansia yang tidak mampu maupun yang mampu, diberikan keringan biaya atau pembebasan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat pelayanan kesehatan serta bantuan layanan kesehatan lainnya.

Paragraf 2

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk memberi peluang bagi Lansia potensial untuk memberdayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perorangan, kelompok atau organisasi atau lembaga baik pemerintahan maupun lembaga lainnya.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan melalui:

a. sektor...

- a. sektor formal:
 1. pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.
 2. mendorong kepada kalangan dunia usaha untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- b. sektor non formal pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama, yaitu melalui:
 1. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha yang sehat
 2. pemberian kemudahan dalam pelayanan perijinan usaha;
 3. pemberian kemudahan dan fasilitas khusus untuk memperoleh bantuan atau pinjaman modal usaha.

Paragraf 3

Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d adalah dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan lansia yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif baik di dalam keluarga maupun masyarakat maupun di dalam panti.

(2) rehabilitasi.....

- (2) rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Paragraf 4

Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari:
- a. Bantuan Sosial diberikan kepada lansia atau kelompok lansia potensial;
 - b. Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia atau kelompok Lansia non potensial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, yaitu:
- a. Bantuan Sosial diberikan kepada lansia atau kelompok Lansia potensial yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya;
 - b. Bantuan Sosial bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi;
 - c. pemberian.....

- c. pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk, memenuhi kebutuhan minimal Lansia potensial yang tidak mampu; membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan;
 - d. pemberian Bantuan Sosial Lansia dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, dan minat Lansia potensial yang tidak mampu;
 - e. pemberian Bantuan Sosial dapat dilaksanakan di luar panti.
- (3) Bantuan sosial dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. bantuan sosial diberikan kepada Lansia atau kelompok Lansia non potensial yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya;
 - b. Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk makanan, pakaian, serta alat bantu.
- (4) bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pelayanan melalui keluarga sendiri atau *home care services*;
 - b. pelayanan ekonomi produktif;
 - c. kelompok usaha bersama.

Pasal 12

- (1) Guna efektifitas dalam pemberian bantuan sosial kepada Lansia atau kelompok Lansia, pemerintah perlu melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

Paragraf 5

Perlindungan Sosial

Pasal 13

pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengabaikan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan sosial, dapat dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat atau lembaga lain;
- b. keterediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan sosial bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti bekerja sama dengan LKLU milik pemerintah provinsi atau milik pemerintah kabupaten atau kota terdekat.

Paragraf 6....

Paragraf 6

Pemberian Penghargaan

Pasal 14

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disebut dengan Penghargaan Sosial Lanjut Usia Tingkat Kota.

Pasal 15

Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pelayanan dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. relawan sosial;
 - b. penyediaan fasilitas dan program untuk kesejahteraan Lansia dalam panti atau LKSU;
 - c. penyediaan fasilitas dan program untuk kesejahteraan Lansia diluar panti/LKSU yang berbasis masyarakat atau komunitas;

d. pemberian....

- d. pemberian bantuan sosial berupa sandang, pangan, atau papan; dan
- e. organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli Lansia.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penanganan Lansia dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan P erangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan penanganan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh dan/atau bekerjasama dengan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, BUMN, BUMD, lembaga swasta serta kelompok masyarakat lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 10 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Lulu Yuliasari
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002